



**PKS**

**PANDUAN  
DEWAN SYARIAH PUSAT  
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

**NOMOR 2 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**KODE ETIK  
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**



**PANDUAN DEWAN SYARIAH PUSAT  
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

**NOMOR 2 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**KODE ETIK  
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

***BISMILLAHIRAHMANIRAHIM***


**DENGAN MENGHARAP RIDHA ALLAH SWT  
DEWAN SYARIAH PUSAT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

- Menimbang** :
- a. bahwa Partai Keadilan Sejahtera merupakan partai politik yang berdasarkan hukum dan perundang-undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, bersifat nasional, mandiri, dan terbuka perlu untuk senantiasa menyesuaikan dengan dinamika masyarakat dan perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia;
  - b. bahwa ciri Partai Keadilan Sejahtera adalah akhlak mulia, inovatif, patriotik, dan pelayanan, serta berkomitmen pada nilai bersih, peduli, dan profesional;
  - c. bahwa salah satu tujuan Partai Keadilan Sejahtera adalah turut membangun etika dan budaya politik yang beradab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;  
dan

d. bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan Panduan Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera tentang Kode Etik Partai Keadilan Sejahtera.

**Mengingat** : 1. Pasal 8 huruf d, Pasal 21, Pasal 42 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf d dan huruf h, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) huruf c, huruf e, dan huruf f, Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 62 ayat (3) Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera tahun 2021;  
2. Pasal 5 huruf c Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera tahun 2021;

**Memperhatikan** : 1. Keputusan Musyawarah I Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera Nomor 07/SKEP-MS/II/1442 tentang Penetapan Sekretaris Majelis Syura, Ketua Majelis Pertimbangan Pusat, Ketua Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera Masa Bakti 1442-1447 H (2020-2025 M) tanggal 5 Oktober 2020;  
2. Rapat Pleno Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera tanggal 9 Maret 2021;  
3. Rapat Koordinasi Majelis Pertimbangan Pusat, Dewan Pengurus Pusat, dan Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera tanggal 5 dan 6 Agustus 2021; dan  
4. Rekomendasi Rapat Dewan Pimpinan Tingkat Pusat Partai Keadilan Sejahtera tanggal 11 Agustus 2021.



**Dengan Persetujuan**  
**DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PANDUAN DEWAN SYARIAH PUSAT TENTANG KODE ETIK PARTAI KEADILAN SEJAHTERA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Partai Keadilan Sejahtera selanjutnya disebut Partai.
2. Anggota Partai adalah Anggota Partai sebagaimana dimaksud dalam AD dan ART Partai.
3. Peraturan Partai adalah ketentuan resmi Partai yang ditetapkan oleh Organisasi Partai dalam suatu forum musyawarah sesuai dengan lingkup kewenangannya yang mengikat Organisasi, kepengurusan, dan Anggota Partai.
4. Anggaran Dasar ialah seperangkat peraturan penting yang menjadi dasar seluruh Peraturan Partai yang disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan, selanjutnya disingkat AD.
5. Anggaran Rumah Tangga ialah seperangkat peraturan penjabaran dan pelaksanaan Anggaran Dasar Partai, selanjutnya disingkat ART.
6. Pedoman Partai ialah Peraturan yang diterbitkan oleh Majelis Pertimbangan Pusat untuk ditindaklanjuti oleh seluruh Struktur Partai di Tingkat Pusat.
7. Panduan ialah Peraturan yang diterbitkan oleh Dewan Pengurus Pusat atau Dewan Syariah Pusat yang berkenaan dengan kebijakan internal masing-masing untuk Anggota, Pengurus, dan Struktur Partai.
8. Majelis Pertimbangan Pusat, selanjutnya disingkat MPP, adalah struktur Partai di tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam AD dan ART Partai.





9. Dewan Pengurus Pusat, selanjutnya disingkat DPP, adalah struktur Partai di tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam AD dan ART Partai.
10. Dewan Syariah Pusat, selanjutnya disingkat DSP, adalah struktur Partai di tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam AD dan ART Partai.
11. Kode Etik Partai adalah satu kesatuan landasan norma moral, etis dan filosofis yang mengatur perilaku dan norma etik bagi Anggota Partai, baik secara kolektif maupun individu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hal yang diwajibkan, dilarang, kepatutan dan ketidakpatutan dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Partai.
12. Komisi Penegakan Disiplin Syariah, Organisasi, dan Etik Partai, selanjutnya disebut Komisi Penegakan Disiplin, adalah komisi struktural Dewan Syariah yang bersifat tetap di tingkat daerah, di tingkat wilayah, dan di tingkat Pusat.
13. Pengurus Partai adalah Anggota Partai yang menjabat di kepengurusan struktur Partai.
14. Pejabat Publik Partai adalah Anggota Partai yang menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan atau lembaga publik di segala tingkatan, baik tingkat pusat dan daerah.
15. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, karya grafis, dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh Anggota, Pengurus, dan/atau Struktur Partai yang melanggar peraturan Partai ataupun syariah, disiplin organisasi, dan/atau Kode Etik Partai.
16. Majelis Penegakan Disiplin Partai, selanjutnya disingkat MPDP, adalah majelis sidang yang dibentuk oleh DED, DSW, atau DSP untuk menangani, memeriksa, dan memutus perkara.
17. Sidang MPDP adalah proses penyampaian Laporan Hasil Investigasi, pemeriksaan alat bukti, dan penyampaian keterangan dari Pengadu, Teradu, Saksi, Ahli, atau pihak lain, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan pertimbangan MPDP.
18. Rapat adalah semua jenis rapat dan pertemuan Partai sebagaimana



dimaksud dalam AD dan ART Partai dan Peraturan Partai lainnya.


19. Keluarga adalah suami dan/atau istri dan anak.
20. Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap anggota keluarga, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
21. Rahasia adalah hal yang berkaitan dengan informasi yang diperoleh melalui proses investigasi, permintaan keterangan, dan pemeriksaan yang dilarang diumumkan dan dilarang disebarluaskan kepada pihak lain atau publik.

## **BAB II**

### **PRINSIP, FUNGSI, DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Kode Etik Partai memiliki prinsip:
  - a. Kepentingan Umum;
  - b. Kejujuran;
  - c. Integritas;
  - d. Transparansi;
  - e. Akuntabilitas;
  - f. Keadilan;
  - g. Profesional; dan
  - h. Taat pada Aturan dan Hukum.
- (2) Prinsip kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sikap, kebijakan, dan kegiatannya berorientasi kepada kepentingan umum dan kesejahteraan publik.
- (3) Prinsip kejujuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah nilai kejujuran harus melekat dalam perilaku dan tindakannya sehingga berdampak pada tingkat kepercayaan publik.






- (4) Prinsip integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah memiliki tanggung jawab profesional dalam perilaku dan tindakannya.
- (5) Prinsip transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah mengedepankan keterbukaan informasi ke publik dalam perilaku dan tindakannya.
- (6) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah mampu mempertanggungjawabkan perilaku dan tindakannya dihadapan publik dan Partai.
- (7) Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah bertindak adil dengan tidak membeda-bedakan orang berdasarkan suku, agama, ras, golongan, status sosial ekonomi dalam perilaku dan tindakannya.
- (8) Prinsip profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah perilaku dan tindakannya harus sesuai dengan keahlian, komitmen, dan tanggungjawabnya.
- (9) Prinsip taat pada aturan dan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah perilaku dan tindakannya sesuai dan patuh pada hukum yang berlaku.

### **Pasal 3**

Kode Etik Partai berfungsi:

- a. sebagai panduan berperilaku bagi Anggota Partai mengenai tanggung jawab yang harus dilakukan;
- b. menjaga harkat dan martabat, kehormatan, serta kredibilitas Partai sebagai pilar sistem demokrasi;
- c. menjaga harkat dan martabat, kehormatan, serta kredibilitas Anggota Partai dalam melaksanakan tanggung jawab publiknya;
- d. mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan di kalangan Anggota Partai;
- e. mencegah tindakan amoral di kalangan Anggota Partai;
- f. mencegah tindakan suap, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan lainnya yang merugikan kepentingan publik; dan



- g. mencegah munculnya konflik kepentingan yang menyebabkan Anggota Partai mengorbankan kepentingan umum.

#### **Pasal 4**

Kode Etik Partai bertujuan:


- a. mempromosikan standar perilaku etis bagi Anggota Partai;
- b. meningkatkan kualitas komitmen, perilaku, dan tanggung jawab etis Anggota Partai;
- c. mengidentifikasi perbuatan yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima sebagai standar perilaku ideal bagi Anggota Partai; dan
- d. menciptakan kerangka acuan evaluasi untuk menilai komitmen, perilaku, dan tanggung jawab Anggota Partai.

### **BAB III**

#### **KEWAJIBAN DAN HAK**

#### **Pasal 5**

- (1) Anggota Partai mempunyai kewajiban yang bersifat umum, yaitu:
  - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
  - b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
  - c. mempertahankan kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika;
  - d. menaati prinsip-prinsip demokrasi.
  - e. melaksanakan kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia;
  - f. mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
  - g. taat dan berpegang teguh kepada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Partai;
  - h. mengikuti proses kaderisasi yang diselenggarakan oleh Partai sesuai dengan jenjang keanggotaan;
  - i. menjalankan tugas yang diamanahkan oleh Partai;





- j. menjaga harkat, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Partai dan Pimpinan Partai; dan
  - k. melaksanakan kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Partai.
- (2) Anggota Partai mempunyai kewajiban yang bersifat khusus, yaitu:
- a. melaksanakan sumpah dan janji jabatan Partai;
  - b. melaksanakan sumpah dan janji jabatan politik yang ditugaskan Partai;
  - c. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen dan masyarakat;
  - d. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
  - e. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

### **Pasal 6**

Anggota Partai mempunyai Hak, yaitu:

- a. mendapatkan penempatan sebagai Anggota dalam Unit Pembinaan Anggota;
- b. mendapatkan pendidikan politik sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- c. mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan Partai;
- d. mengemukakan pendapat, usul, kritik, atau nasihat secara beradab dan bertanggung jawab sesuai Kode Etik Partai;
- e. memberikan klarifikasi dan membela diri;
- f. mendapat pendampingan dan pembelaan dari Pejabat Struktur Partai;
- g. mendapatkan perlindungan dan pembelaan hukum dalam melaksanakan tugas kepartaian;
- h. mendapatkan rehabilitasi; dan
- i. dapat diajukan sebagai calon pengurus Partai dan/atau pejabat politik.




## **BAB IV**

### **LARANGAN**

#### **Pasal 7**

Anggota Partai dilarang:

- a. melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- b. menerima suap atau gratifikasi dalam kedudukannya sebagai Pejabat Partai dan/atau Pejabat Politik yang ditugaskan oleh Partai;
- c. melakukan pendekatan dan/atau lobi kepada Pimpinan Partai untuk mendapatkan posisi dan/atau kedudukan di dalam kepengurusan Partai atau jabatan politik, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain;
- d. menjadi anggota atau pengurus partai lain;
- e. menggunakan jabatannya untuk memfasilitasi kepentingan pihak lain yang dapat merugikan Partai;
- f. menolak atau menghindari Iuran Wajib Anggota Partai;
- g. menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan dirinya dan/atau orang lain;
- h. menyalahgunakan atribut Partai untuk kepentingan dirinya dan/atau orang lain;
- i. mendatangi tempat prostitusi, perjudian, dan/atau tempat lain yang dipandang dapat merusak norma agama, etika, dan moral yang berlaku di masyarakat, kecuali karena tugasnya sebagai Pejabat Publik Partai;
- j. melakukan tindakan amoral yang bertentangan dengan ajaran agama, akhlak mulia, dan norma yang berlaku di tengah masyarakat;
- k. dengan sengaja mengabaikan atau menggagalkan program-program Partai;
- l. tidak hadir dalam rapat dan pertemuan sejenis dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tanpa alasan yang sah; dan
- m. menyalahgunakan dan/atau merampas aset Partai.



**BAB V**  
**TATA ETIKA**

**Bagian Kesatu**  
**ETIKA ANGGOTA DAN PIMPINAN**

**Pasal 8**

- (1) Anggota Partai menjunjung tinggi adab dan sopan santun kepada Pimpinan Partai.
- (2) Anggota Partai mematuhi Peraturan dan Keputusan Partai.
- (3) Anggota Partai, harus memberitahukan kepada Pimpinan Partai saat sebelum melakukan kunjungan resmi Partai atau dinas ke luar negeri.
- (4) Pengurus dan/atau Pejabat Politik Partai memberitahukan kepada Pimpinan Partai sebelum melakukan kunjungan resmi Partai atau kunjungan kerja ke luar negeri.
- (5) Anggota Partai segera memberitahukan Pimpinan Partai jika memiliki informasi sah yang dapat mengakibatkan terganggunya keutuhan dan kedaulatan Partai.


**Pasal 9**

- (1) Pimpinan Partai memberikan keteladanan kepada Anggota Partai.
- (2) Pimpinan Partai mendengarkan masukan dan pendapat dari Anggota Partai.
- (3) Pimpinan Partai dapat mengakomodasi masukan dan pendapat yang positif dan konstruktif dari Anggota Partai.

**Bagian Kedua**  
**ETIKA STRUKTUR PARTAI**

**Pasal 10**

- (1) Sebagai Anggota Partai, Anggota Partai harus:
  - a. menjalin komunikasi dan interaksi dengan struktur Partai; dan





- b. saling percaya, saling membantu, saling menghormati dan menghargai, serta siap berjuang untuk kejayaan Partai.
- (2) Sebagai Pengurus Partai dan Pejabat Politik Partai, Anggota Partai harus:
- a. saling menghormati dan menghargai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing;
  - b. terus berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja Partai;
  - c. menjaga soliditas Organisasi Partai, membangun sikap saling percaya dan menghindari prasangka tidak baik, dan melaksanakan amanah jabatannya sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya;
  - d. berkoordinasi dengan Organisasi Partai terkait dalam melakukan tugasnya; dan
  - e. menunjukkan profesionalismenya sebagai Pejabat Politik Partai.

### **Bagian Ketiga**

## **ETIKA KEPADA KONSTITUEN DAN MASYARAKAT**

### **Pasal 11**

- (1) Anggota Partai harus memahami dan menjaga harmoni kemajemukan yang terdapat dalam masyarakat.
- (2) Sebagai Pengurus Partai dan Pejabat Politik Partai, Anggota Partai:
- a. berusaha menepati janji dan amanahnya;
  - b. menerima dan menjawab dengan sikap penuh pengertian dan kepedulian atas pengaduan dan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat; dan
  - c. menjaga hubungan dengan konstituennya pada saat reses dan acara-acara pertemuan lainnya.



**Bagian Keempat**  
**ETIKA DALAM KELUARGA**

**Pasal 12**

- (1) Anggota Partai senantiasa menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga.
- (2) Anggota Partai wajib menghindari tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
- (3) Anggota Partai tidak membawa anggota keluarga dalam perjalanan dinas Partai kecuali seizin Pimpinan Partai.

**Bagian Kelima**  
**ETIKA DALAM PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL**

**Pasal 13**

- (1) Anggota Partai dianjurkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan media sosial secara positif dengan memperhatikan etika bermedia sosial.
- (2) Anggota Partai dalam memanfaatkan media sosial wajib menghindari:
  - a. memberikan komentar langsung, sebelum melakukan klarifikasi untuk mengetahui berita yang sebenarnya;
  - b. mengunggah konten yang mengandung *hoax*, menyinggung SARA dan ujaran kebencian; dan
  - c. ucapan provokatif yang menyinggung pribadi dan organisasi.
- (3) Anggota Partai bersikap tenang dan cermat saat menerima dan menyampaikan berita.

**BAB VI**  
**ETIKA RAPAT DAN PERTEMUAN PARTAI**

**Pasal 14**

- (1) Anggota Partai dan Pengurus Partai harus berupaya hadir dalam setiap rapat dan pertemuan Partai yang menjadi kewajibannya secara tepat



waktu.

- (2) Anggota Partai dan Pengurus Partai yang tidak menghadiri setiap rapat dan pertemuan Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai keterangan yang sah dari Pimpinan Partai.
- (3) Anggota Partai dan Pengurus Partai dalam menghadiri rapat dan pertemuan Partai harus berpakaian rapi dan sopan.
- (4) Anggota Partai dan Pengurus Partai harus aktif selama mengikuti rapat dan pertemuan Partai terkait dengan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya.
- (5) Anggota Partai wajib menaati hasil keputusan rapat dan pertemuan Partai.

## **BAB VII**

### **ETIKA PENYAMPAIAN PENDAPAT**

#### **Pasal 15**

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Anggota Partai dapat menyampaikan pendapat secara lisan maupun tertulis.
- (2) Pendapat yang disampaikan secara lisan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus dikemukakan dalam forum rapat tersebut.
- (3) Pendapat yang disampaikan secara tertulis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada pimpinan rapat sebelum, pada saat, dan paling lama 3 (tiga) hari kalender setelah rapat, sepanjang tidak mengubah kesimpulan dan/atau keputusan rapat.
- (4) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memperhatikan tata krama, sopan santun, dan kepatutan sebagai Anggota Partai.
- (5) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam rapat dan pertemuan Partai dalam kapasitas sebagai Anggota Partai, Pengurus Partai, atau Pejabat Politik Partai.
- (6) Pendapat yang disampaikan di luar hasil keputusan rapat dan pertemuan Partai dianggap sebagai pendapat pribadi.





- (7) Setiap pernyataan pendapat yang disampaikan oleh Anggota Partai harus dapat dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan atas kemaslahatan berdasarkan data dan fakta yang benar sesuai dengan Peraturan Partai.

### **Pasal 16**


- (1) Untuk menjaga kelancaran dan ketertiban rapat dan pertemuan Partai, peserta rapat dan pertemuan Partai harus mengikuti giliran berbicara dan dapat berbicara setelah dipersilahkan oleh pimpinan rapat.
- (2) Saat berbicara dalam rapat dan pertemuan Partai dilarang berkata kotor, menghina, dan melakukan tindakan merusak barang inventaris Partai.
- (3) Pimpinan rapat memberikan kesempatan peserta rapat dan pertemuan Partai untuk berbicara secara bergiliran, fokus, dan terukur.

## **BAB VIII**

### **ETIKA MENJAGA RAHASIA**

#### **Pasal 17**

- (1) Anggota Partai wajib menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat dan pertemuan Partai yang dinyatakan sebagai rahasia sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan atau sampai dengan masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.
- (2) Anggota Partai dilarang menyalahgunakan dokumen atau informasi yang bersifat rahasia.
- (3) Anggota Partai yang mengemban amanah atau jabatan, wajib menjaga rahasia jabatan.



**BAB IX**  
**PENEGAKAN KODE ETIK PARTAI**

**Pasal 18**


- (1) Penegakan Kode Etik Partai dilakukan oleh Komisi Penegakan Disiplin dengan arif dan bijaksana.
- (2) Penegakan Kode Etik Partai dilakukan melalui upaya pencegahan dan penindakan.
- (3) Upaya pencegahan dilakukan dengan publikasi digital peraturan, penerbitan buku saku, sosialisasi atau diseminasi, pelatihan, mengirimkan surat edaran dan memberikan rekomendasi, atau cara lain yang ditetapkan oleh Komisi Penegakan Disiplin.
- (4) Upaya penindakan dilakukan oleh Komisi Penegakan Disiplin berdasarkan Panduan Dewan Syariah Pusat yang mengatur tentang Penanganan Perkara Pelanggaran Syariah, Pelanggaran Disiplin Organisasi, dan Pelanggaran Kode Etik dan Panduan Dewan Syariah Pusat tentang Pemberian Penghargaan dan Penjatuhan Sanksi.
- (5) Anggota Komisi Penegakan Disiplin wajib mengutamakan fungsi, tugas, dan wewenang Komisi Penegakan Disiplin.

**BAB X**  
**PELANGGARAN, SANKSI, DAN REHABILITASI**


**Bagian Kesatu**  
**Pelanggaran**

**Pasal 19**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Panduan ini yang dilakukan oleh Anggota Partai merupakan pelanggaran Kode Etik Partai.
- (2) Pelanggaran ringan adalah pelanggaran Kode Etik Partai dengan kriteria sebagai berikut:



- a. tidak mengandung pelanggaran hukum;
  - b. tidak hadir dalam rapat dan pertemuan sejenis dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tanpa alasan yang sah; atau
  - c. menyangkut etika pribadi dan keluarga.
- (3) Pelanggaran sedang adalah pelanggaran Kode Etik Partai dengan kriteria sebagai berikut:
- a. mengandung pelanggaran hukum;
  - b. mengulangi perbuatannya yang telah dikenai sanksi ringan oleh Komisi Penegakan Disiplin; atau
  - c. tidak hadir dalam rapat dan pertemuan sejenis dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tanpa alasan yang sah setelah sebelumnya mendapatkan sanksi ringan.
- (4) Pelanggaran berat adalah pelanggaran Kode Etik Partai dengan kriteria sebagai berikut:
- a. mengulangi perbuatannya yang telah dikenai sanksi sedang oleh Komisi Penegakan Disiplin;
  - b. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam AD, ART, dan/atau Peraturan Partai lainnya;
  - c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan sebagai Anggota Partai selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah;
  - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota Partai sebagaimana diatur dalam AD, ART, dan/atau Peraturan Partai lainnya;
  - e. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam AD, ART, dan/atau Peraturan Partai lainnya; atau
  - f. terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.





**Bagian Kedua**  
**Sanksi**

**Pasal 20**


- (1) Sanksi terdiri atas:
  - a. Sanksi Ringan;
  - b. Sanksi Sedang;
  - c. Sanksi Berat.
- (2) Sanksi Ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. peringatan pertama, kedua, dan ketiga;
  - b. penundaan kenaikan jenjang keanggotaan paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Sanksi Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. pembebanan;
  - b. pemberhentian sementara.
- (4) Sanksi Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. penurunan jenjang keanggotaan;
  - b. pemberhentian dari keanggotaan.

**Bagian Ketiga**  
**Rehabilitasi**

**Pasal 21**

Rehabilitasi diberikan kepada:

- (1) Anggota Partai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Partai dan setelah diproses secara internal ternyata tidak terbukti.
- (2) Anggota Partai yang telah menjalani sanksi pelanggaran Kode Etik Partai.



**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

- (1) Panduan DSP ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Agar setiap Anggota Partai mengetahui, DSP wajib menerbitkan dan menyosialisasikan Panduan DSP ini kepada seluruh Anggota Partai.
- (3) DSP wajib menyelenggarakan pendokumentasian Panduan DSP ini dengan menempatkannya dalam Dokumen Partai Keadilan Sejahtera.

**Ditetapkan di : Jakarta**  
**Pada tanggal : 2 Muharram 1443 H**  
**11 Agustus 2021 M**

**DEWAN SYARIAH PUSAT**  
**PARTAI KEADILAN SEJAHTERA,**  
Ketua,  
  
**DR. K.H. SURAHMAN HIDAYAT, M.A.**

